



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 66 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 1  
TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian rincian tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Pesisir Barat, maka perlu merubah Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf p dan huruf q Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pekon/Kelurahan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pekon/Kelurahan meliputi administrasi umum, penyelenggaraan pemerintahan umum dan pekon/kelurahan, dan administrasi perkantoran pada Bagian Tata Pemerintahan;
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pekon/Kelurahan, adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja dan rencana anggaran Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pekon/Kelurahan;
  - b. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
  - c. mengoordinasikan kegiatan bawahan;
  - d. melakukan pemantauan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pekon/Kelurahan;
  - e. mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan naskah dinas lain yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pekon/Kelurahan;
  - f. mengumpulkan dan menghimpun data yang berkaitan dengan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis koordinasi Kepala Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
  - g. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep dan memberikan pertimbangan teknis di bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - h. melaksanakan pembinaan bidang administrasi pemerintahan Pekon dan Kelurahan;
  - i. melaksanakan analisa dan pengkajian serta evaluasi terhadap kebijakan daerah di bidang aparatur Pekon dan Kelurahan;
  - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah bidang pemerintahan Pekon dan Kelurahan;
  - k. menyiapkan bahan usulan anggaran kegiatan Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pekon/Kelurahan;
  - l. menyiapkan bahan dalam rangka serah terima jabatan Bupati/Wakil Bupati;
  - m. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penggantian Anggota DPRD;
  - n. merencanakan dan mengkoordinasikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan peratin;

- o. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas Camat selaku PPATS;
  - p. dihapus;
  - q. dihapus;
  - r. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Bagian Tata Pemerintahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karir atau Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
  - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Ketentuan ayat (2) huruf j Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah meliputi penyelenggaraan otonomi daerah, administrasi pengembangan daerah dan kecamatan, serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah, adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan rencana anggaran Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah;
  - b. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
  - c. mengoordinasikan kegiatan bawahan;
  - d. melakukan pemantauan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas sub bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, menyusun dan menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan otonomi daerah;
  - f. mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan wilayah yang meliputi penggabungan, pembentukan, pemecahan, dan penghapusan kabupaten dan kecamatan;
  - g. menentukan batas daerah kabupaten, kecamatan, pekon dan kelurahan;
  - h. mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka pemindahan dan perubahan nama ibukota kabupaten, kecamatan dan kelurahan;

- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan camat;
  - j. dihapus;
  - k. melaksanakan inventarisasi dan penamaan Rupa Bumi;
  - l. melaksanakan dan menyiapkan bahan, materi dan koordinasi penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah Otonomi Baru (EPDOB);
  - m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang telah dilakukan kepada atasan;
  - n. menilai prestasi kerja bawah di lingkup Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karir atau Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 214 diubah , sehingga pasal 214 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

- (1) Seksi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pertanahan;
- (2) Rincian tugas Seksi Pertanahan adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - b. melakukan penyelesaian sengketa tanah garapan;
  - c. melakukan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. melaksanakan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam daerah;
  - e. melakukan penetapan tanah ulayat;
  - f. melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong;
  - g. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
  - h. melakukan penerbitan izin membuka tanah;

- i. melakukan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kabupaten;
- j. melaksanakan dan membantu proses pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
- k. memfasilitasi sertifikasi tanah-tanah asset Pemerintah Daerah;
- l. melakukan pendataan dan inventarisasi tanah milik Pemerintah Daerah;
- m. memfasilitasi survey dan pemetaan tanah wilayah kabupaten, kecamatan dan pekon;
- n. memberikan penilaian terhadap prestasi kerja bawahan di lingkungan seksi pertanahan, berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 16 november 2018

**BUPATI PESISIR BARAT,**

dto.

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 16 November 2018  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

dto.

**AZHARI**



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR 66